

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pendaftaran akta kelahiran dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di kabupaten Agam belum optimal. Dalam pelaksanaannya masih/banyaknya masyarakat Kabupaten Agam yang belum memiliki akta kelahiran. Dalam pendaftaran akta kelahiran dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Agam, Dinas Dukcapil Kabupaten Agam melakukan pelayanan, pendaftaran ataupun penerbitan akta kelahiran secara gratis tanpa adanya pungutan biaya. Tetapi masyarakat Kabupaten Agam melakukan pendaftaran akta kelahiran bila diperlukan ataupun dibutuhkan terutama masyarakat yang masih tinggal di nagari – nagari ataupun jorong – jorong yang terpencil, sehingga membutuhkan biaya untuk datang ke Dinas Dukcapil. Proses pendaftaran akta kelahiran setelah anak lahir pencatatan dilaporkan kepada Dinas dukcapil. Apabila persyaratan sudah lengkap verifikator akan melakukan pengesahan disetujui untuk dilakukan pengentrian data oleh operator. Kemudian penerbitan draf akta kelahiran oleh operator, lalu dikembalikan kembali kepada masyarakat untuk diperiksa kembali draf akta lahirannya apakah sudah benar, jika sudah benar maka diberi tanda tangan untuk kemudian di cetak asli.

2. Kendala dan Upaya dalam pelaksanaan pendaftaran akta kelahiran di Kabupaten Agam, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang dimana masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dokumen kependudukan tersebut. Kendala hukum yang terjadi di lapangan, masyarakat belum melakukannya pendaftaran akta kelahiran yang sesuai dengan Undang - Undang, dan masih adanya kendala dalam kesalahan data yang menyebabkan kesalahan pada seluruh dokumen kependudukan yang bersangkutan. Kebiasaan masyarakat yang masih banyak tidak mengurus langsung akta kelahiran ketika anak nya sudah lahir, kemudian tidak mengurus dokumen kependudukannya secara proporsional sehingga membuat masyarakat tersebut terkendala dalam hal administrasi kependudukan. Dan adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil dan Pemerintah nagari Kabupaten Agam antara lain; melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Agam khususnya di nagari – nagari terpencil dan Dinas Dukcapil juga membuat suatu inovasi antara lain : *One Day Service*, *JEBOL*, *sms gateway*, pelayanan lebaran dan UDA.

B. Saran

1. Dalam Pendaftaran akta kelahiran di Kabupaten Agam, perlu adanya penegasan di dalam peraturan perundang – undangan yang berakitan dengan pemberian sanksi bagi masyarakat yang belum memiliki ataupun yang belum mempunyai dokumen kependudukan. Sehingga Dinas Dukcapil mempunyai alasan kuat ataupun bukti kuat berdasarkan dasar

hukum yang telah diatur dalam peraturan perundangan – undangan dalam menegakan tertib administrasi kependudukan.

2. Dalam meminimalisir kendala serta memaksimalkan upaya pendaftaran akta kelahiran di Kabupaten Agam, peran kecamatan dan nagari sangat penting dibutuhkan dalam membantu kegiatan pelayanan administrasi terutama dalam upaya sosialisasi keliling ini dapat dilakukan. Dan seharusnya Dinas Dukcapil dan pemerintah nagari juga melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan, dan juga memberi penyuluhan terhadap masyarakat yang tidak mengerti mengenai pentingnya pembuatan dokumen kependudukan. sehingga masyarakat tersebut paham dan mengerti arti penting dokumen kependudukan.

